



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1.A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar biaya dan nomenklatur program/kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- a. ketentuan angka romawi I yakni honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/barang;
- b. ketentuan angka romawi XVI yakni HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS; dan
- c. ketentuan angka romawi XVII yakni HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUTON,

diubah sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *18 Januari* 2022

BUPATI BUTON,
Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *18 Januari* 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON


LA ODE ZILFAR DJAFAR



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR **1.4** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar biaya dan nomenklatur program/kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 364), yakni:

- a. ketentuan angka romawi I yakni honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/barang;
- b. ketentuan angka romawi XVI yakni HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS; dan
- c. ketentuan angka romawi XVII yakni HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUTON,

diubah sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *18 Januari* 2022

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

- a. ketentuan angka romawi I yakni honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/barang;
- b. ketentuan angka romawi XVI yakni HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS; dan
- c. ketentuan angka romawi XVII yakni HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUTON,

diubah sehingga lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *18 Januari* 2022

BUPATI BUTON,
Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *18 Januari* 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON

LA ODE ZILFAR DJAFAR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 1-A TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JANUARI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN /BARANG

Satuan biaya honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan /barang yang diberikan meliputi :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- g. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- i. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- j. Pengurus Barang Pengguna;
- k. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
- l. Pengurus Barang Pengguna; dan
- m. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
- n. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan dan merupakan tambahan tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran diberikan setiap bulan yang anggarannya bersumber dari Anggaran

- ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD berkenaan;
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - e. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menatusahkan BMD pada SKPD. PA mengusulkan Pejabat Penatausahaan Barang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari masing-masing kepala SKPD. Pemberian honorarium harus memperhatikan dan/atau mempertimbangkan jumlah dan/atau nilai aset tetap yang dikelola oleh masing-masing SKPD, untuk menentukan nilai kewajaran besaran pemberian honorarium.
 - f. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),	OB	1.500.000,-
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.000.000,-
	Pengguna Anggaran		
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,-	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	750.000,-
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada SKPD		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-

	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 miliar,-	OB	1.100.000,-
2.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
3.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
4.	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	420.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	770.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	860.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	1.320.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.550.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	2.170.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	2.470.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp.1 triliun ,-	OB	3.840.000,-
5.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,-

	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	310.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	370.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	430.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	640.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	810.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	980.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.150.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.580.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.840.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	2.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.350.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000,-
6	Pejabat Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		
	- Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	750.000,-
	- Pengurus Barang Pengelola	OB	400.000,-
	- Pejabat PenataUsahaan Pengguna Barang	OB	300.000,-
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	300.000,-
	- Pengurus Barang Pengguna	OB	300.000,-
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	250.000,-
	Pejabat Pengadaan Barang/jasa SKPD		
	- Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	450.000,-
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Penerimaan	OB	570.000,-

II. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, meliputi:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil

kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara. harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4
1.	Narasumber/pembahas,		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / Fungsional Ahli Utama/yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ Fungsional Ahli Madya/Yang disetarakan	OJ	900.000,-
	f. Pejabat Eselon IV Fungsional Ahli Muda/yang disetarakan	OJ	700.000,-
	g. Pejabat Eselon V Fungsional Ahli Pertama/yang disetarakan	OJ	400.000,-
2.	Moderator	OK	700.000,-
3.	Pembawa Acara/ MC	OK	300.000,-

4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
3.	Instruktur/Pelatih	OK	400.000,-
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III	OJ	125.000,-
	f. Non Eselon/Masyarakat/pelaku IKM	OJ	100.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-
	h. Pembaca Doa	OK	300.000,-

III. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Mengingat besaran TPP Pegawai ASN untuk kelas jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka penentuan jumlah tim yang dapat diberikan honor masuk dalam Klasifikasi II, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Pejabat Eselon II	3
2.	Pejabat Eselon III	4
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	6

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan/atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perlengkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat honorarium dibayarkan perbulan, maka pelaksana kegiatan wajib membuat kerangka acuan kerja (KAK) yang didalamnya memuat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,-
	c. Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-

	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Ketua	OB	350.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-
2.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-
	c. Ketua	OB	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	200.000,-

IV. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, SAKSI FAKTA DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk beracara dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium diberikan setiap orang/kali dan dianggarkan pada DPA – SKPD

SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA, PEMBERI KETERANGAN SAKSI/FAKTA

NO	URAIAN	JUMLAH ORG/MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli	5	O/Kali	1.800.000,-
2	Beracara	5	O/Kali	1.800.000,-
3	Pemberi keterangan/Saksi Fakta	5	O/Kali	500.000,-

V. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH DAN/ATAU TENAGA PENDAMPING

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SLTA	OB	2.100.000,-
2	DI, DII, DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
4	Master (S2)	OB	2.800.000,-
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAK FISIK PK2UKM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Koordinator Pendamping	OB	400.000,-
2	Pendamping	OB	2.500.000,-

VI. HONORARIUM ROHANIAWAN/SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Rohaniawan/Saksi	OK	400.000,-

VII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari/Penelaah sejawat (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTer	500.000,-
	b. Redaktur	OTer	400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	300.000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	180.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	200.000,-
2	Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTer	400.000,-
	b. Redaktur	OTer	300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	250.000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	100.000,-
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/pengelola Website		
	Penanggungjawab	OB	400.000,-
	Ketua	OB	350.000,-
	Sekretaris	OB	300.000,-
	Anggota	OB	200.000,-
4	Admin/Operator Pengelola TIK	OB	400.000,-

VIII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
3	Penulis butir soal tingkat Kabupaten		
	a. Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	100.000,-
	b. Penelaah Butir Soal		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	450.000,-
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,-

IX. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penceramah	OJP	1.000.000,-
	Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah berasal dari penyelenggara	OJP	300.000,-
	Pengajar Yang dalam dalam satuan kerja perangkat daerah berasal daerah penyelenggara	OJP	200.000,-
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	500.000,-
2	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	3) Sekretaris	OK	300.000,-
	4) Anggota	OK	300.000,-
3	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
	3) Sekretaris	OK	450.000,-
	4) Anggota	OK	450.000,-

X. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

XI. HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah mengabdikan pada pemerintah daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan mengabdikan yang diberikan oleh Bupati atau memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Keputusan pengangkatan/penunjukan tenaga Penunjang Kegiatan paling sedikit memuat:

- a. Bidang tugas dan Uraian tugas;
- b. besaran honorarium; dan
- c. Jangka waktu pengangkatan/penunjukan; dan
- d. Larangan dan Sanksi.

Bidang tugas Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan dikategorikan kedalam kelompok belanja jasa Kantor sebagai berikut:

- a. Jasa Tenaga Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati
- b. Tenaga administrasi

- c. Jasa Tenaga Caraka
- d. Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- e. Jasa Tenaga Kesehatan
- f. Jasa Tenaga Laboratorium
- g. Jasa Tenaga Pendidikan
- h. Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
- i. Jasa tenaga oprataor computer
- j. Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
- k. Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- l. Jasa Tenaga Penanganan Bencana
- m. Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- n. Jasa Tenaga Keamanan
- o. Tenaga Polisi Pamong Praja
- p. Jasa Tenaga Penanganan Sosial
- q. Tenaga Dokumentasi Hukum dan Pengelola JDIIH
- r. Analis Produk Hukum
- s. Pengelola Bantuan Hukum
- t. Pengelola Peraturan Perundang-undangan
- u. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
- v. Pengelola Data Perkara dan Putusan
- w. Jasa Tenaga Perhubungan
- x. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
- y. Jasa Operator Kapal
- z. Jasa Pelayanan Perpustakaan
- aa. Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
- bb. Jasa Tenaga Supir
- cc. Jasa Tenaga Kebersihan
- dd. Operator Alat Berat

Nomenklatur Bidang Tugas Tenaga Penunjang Kegiatan dijabarkan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang membutuhkan tenaga penunjang kegiatan pada masing-masing SKPD. Khusus untuk Tenaga Penunjang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan Staf Ahli Bupati/Wakil Bupati sedangkan tenaga pendukung lainnya dapat menggunakan nomenklatur diluar jabatan pelaksana, seperti sopir mobil dinas. Nomenklatur jabatan pelaksana dan Staf Ahli Bupati/wakil Bupati berpedoman pada hasil evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum mengangkat/menunjuk Pegawai Non ASN Kepala SKPD wajib:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Tenaga Penunjang Kegiatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan (bezet) pejabat Pelaksana yang ada pada SKPD;
- b. menentukan nomenklatur Tenaga Penunjang Kegiatan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana/Staf ahli yang membutuhkan tenaga penunjang; dan

- c. memastikan ketersediaan anggaran untuk honorarium Pegawai Non ASN pada SKPD.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Jasa Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati		
	- Magister (S2)	OB	3.000.000,-
	- Sarjana (S1)	OB	2.000.000,-
	- SMA / Sederajat	OB	1.000.000,-
2	tenaga administrasi	OB	500.000,-
3	Jasa Tenaga Caraka	OB	500.000,-
4.	Tenaga Pelayanan Umum	OB	500.000,-
5	Tenaga Kesehatan	OB	500.000,-
6	Tenaga Laboratorium	OB	500.000,-
7	Tenaga Pendidikan	OB	600.000,-
8	Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	500.000,-
9	Tenaga Operator Komputer	OB	600.000,-
10	Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	600.000,-
11	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	600.000,-
12	Tenaga Penanganan Bencana	OB	600.000,-
13	Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	OB	600.000,-
14	Tenaga Keamanan	OB	1.500.000,-
15	Tenaga Polisi Pamong Praja	OB	600.000,-
16	Tenaga Penanganan Sosial	OB	600.000,-
17	Tenaga Dokumentasi Hukum dan Pengelola JDIH	OB	600.000,-
18	Analisis Produk Hukum	OB	600.000,-
19	Pengelola Bantuan Hukum	OB	600.000,-
20	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	OB	500.000,-
21	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	OB	500.000,-
22	Pengelola Data Perkara dan Putusan	OB	500.000,-

23	Tenaga Perhubungan	OB	600.000,-
24	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	600.000,-
25	Tenaga Operator Kapal	OB	600.000,-
26	Tenaga Perpustakaan	OB	600.000,-
27	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	600.000,-
28	Tenaga Kebersihan	OB	850.000,-
29	Operator Alat Berat	OB	1.750.000,-
30	Petugas Pemungut Retribusi	OB	500.000,-
31	Tenaga Pendukung Lainnya:		
	a. Sopir Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan:		
	1) Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000,-
	2) Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD	OB	850.000,-
	b. Sopir Mobil Khusus/Operasional		
	1) Sopir Mobil Ambulance / Jenazah/Pemadam Kebakaran	OB	800.000,-
	2) Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya	OB	1.000.000,-
	c. Bidang Pengelolaan Sampah		
	1) Petugas Kebersihan/Penyapuan	OB	850.000,-
	2) Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	1.400.000,-
	3) Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah	OB	1.300.000,-
	4) Petugas Pengangkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	5) Petugas Tempat Proses Akhir Sampah (TPA)	OB	600.000,-

XII. HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA DATA PERTANIAN

Honorarium petugas pengelola data pangan/pertanian diberikan kepada ASN lingkup dinas pertanian yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala dinas pertanian dan diberikan honorarium perbulan dalam rangka melaksanakan tugas mengelola data dan informasi di bidang pertanian.

SATUAN HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA DATA PERTANIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	e-Proposal	OB	400.000,-
2	Petugas Pencatat Curah Hujan	OB	150.000,-

3.	Petugas Informasi Harga Pangan/Petanian Tingkat Kecamatan	OB	200.000,-
4	Petugas Informasi Harga Pangan/Petanian Tingkat Kabupaten	OB	300.000,-

XIII. HONORARIUM TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERDA DI DPRD

Honorarium tim pembahas rancangan perda di DPRD diberikan kepada tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Yang melaksanakan kegiatan pembahasan Rancangan perda di DPRD.

Honorarium diberikan setiap Kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

SATUAN HONORARIUM TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERDA DI DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penanggung jawab	OK	1.500.000,-
2	Ketua	OK	1.250.000,-
3.	Sekretaris	OK	1.000.000,-
4	Anggota	OK	1.000.000,-

XIV. KLASIFIKASI GAJI DAN TUNJANGAN TENAGA DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK :		
	a. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	b. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	c. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	16.500.000,-

XV. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

Honorarium diberikan kepada Ajudan/Pam- Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD dalam Melakukan tugas tugas antara lain pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan. untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

SATUAN HONORARIUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	1.000.000,-

XVI. HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK)	OB	2.500.000,-
2.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
3.	Dokter Umum/Gigi	OB	5.500.000,-

XVII. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOIMDA) KABUPATEN BUTON.

Honorarium diberikan kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOIMDA) Kabupaten Buton.

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOIMDA) Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA-SKPD.

SATUAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOIMDA) KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	5.000.000,-
2.	Anggota	5	OB	4.000.000,-

XVIII. HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BUTON.

Honorarium diberikan kepada Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton. Penetapan Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton.

SATUAN HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JUMALH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	2.500.000,-
2.	Wakil Ketua	4	OB	2.500.000,-

XIX. UANG MAKAN NON ASN PETUGAS POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

Uang makan diberikan kepada Non ASN pada Pol. PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Satpam RSUD.

Uang makan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

SATUAN BIAYA UANG MAKAN NON ASN PETUGAS POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Petugas Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/URC Penanggulangan Bencana/Satpam RSUD	OB	250.000,-

XX. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN/NON ASN

Uang lembur dan Uang makan lembur diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja lembur.

Surat Perintah Kerja Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD. Dan Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan ketentuan yang melaksanakan kerja lembur berada dalam satu SKPD dan tidak dalam pelaksanaan perjalanan Dinas.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dianggarkan pada DPA-SKPD.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, UANG MAKAN, SNACK ASN/NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang lembur		
	a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	OJ	10.000,-
	b. PNS Golongan I	OJ	13.000,-
	c. PNS Golongan II	OJ	17.000,-
	d. PNS Golongan III	OJ	20.000,-
	e. PNS Golongan IV	OJ	25.000,-
2.	Uang makan lembur	OH	35.000,-
3.	Snack	OH	15.000,-

XXI. UANG LEHAH TIM SIAGA/TANGGAP DARURAT

Pembayaran uang lelah yang diberikan kepada ASN dan Non ASN dan relawan bersumber dari Dana Siap Pakai, yang digunakan untuk untuk semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut sebagai tim dalam Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana.

Perhitungan jumlah kerja harian tim dimulai pada saat penetapan Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana sampai pada saat Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana dinyatakan selesai.

SATUAN UANG LEHAH TIM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Koordinator POSKO (BPBD)	OH	100.000,-
2.	Anggota (ASN, Non ASN dan Relawan)	OH	75.000,-

XXII. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan/atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN
TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kecamatan Lasalimu	OH	276.000,-
2.	Kecamatan Wabula	OH	138.000,-
3.	Kecamatan Wolowa	OH	138.000,-
4.	Kecamatan Siotapina	OH	138.000,-
5.	Kecamatan Kapuntori	OH	110.000,-
6.	Kecamatan Pasarwajo	OH	46.000,-
7.	Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	230.000,-

XXIII. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Satuan biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di tujukan untuk menyusun perencanaan anggaran dalam rangka pembiayaan bagi aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II,III dan Eselon IV yang berperan melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)/Administrator	O/Kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

XXIV. JASA TENAGA AHLI KONSULTANSI.

Satuan biaya jasa tenaga ahli Konsultansi digunakan untuk biaya jasa Usaha terhadap Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerjaan dan penyusunan dokumen atau kajian/studi, dengan Klasifikasi penggolongan menurut profesi

keterampilan dan keahlian dan pengalaman seseorang dibidang jasa Konsultansi

SATUAN BIAYA TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	AHLI MUDA (berpengalaman 1 sampai 4 tahun)	OB	6.000.000,-
2.	AHLI MADYA (berpengalaman 1 sampai 4 tahun)	OB	8.000.000,-
3.	AHLI MADYA (berpengalaman 5 sampai 7 tahun)	OB	10.000.000,-
4.	AHLI UTAMA (berpengalaman 1 sampai 10 tahun)	OB	15.000.000,-
5.	AHLI UTAMA (berpengalaman 11 sampai 20 tahun)	OB	20.000.000,-
6.	Tenaga belum memiliki SKA/SKK (berpengalaman 1 sampai 2 tahun)	OB	3.000.000,-

XXV. JASA TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI.

Biaya jasa tenaga pendukung jasa Konsultansi diberikan kepada tenaga ahli atau khusus yang bertugas memberikan dukungan teknis atau operasional terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kab. Buton.

SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Operator CAD	OB	3.000.000,-
2.	Opretaor Sistim Informasi Geografis	OB	3.000.000,-
3.	Tenaga Surveyor	OB	1.500.000,-
4.	Tenaga inspektur	OB	2.500.000,-

XXVI. HONORARIUM TIM TEKNIS

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Tim teknis, berdasarkan surat penunjukan atau pengangkatan dari PPK untuk melaksanakan tugas mengawasi, memeriksa suatu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM TEKNIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Direksi Teknis	OB	300.000,-
2.	Direksi Lapangan	OB	300.000,-

XXVII. UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Uang harian diberikan pada peserta yang mengikuti kegiatan seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD di luar kantor.

Satuan biaya uang harian kegiatan rapat seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Full day

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Half day

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Full Board	OH	130.000,-
2.	Full day	OH	130.000,-

3.	Half Day	OH	95.000,-
4.	Risedence	OH	130.000,-

XXVIII. SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS

Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi di laksanakan oleh bidang jasa konstruksi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang/operator/dan sejenisnya untuk mendapatkan setifikasi keterampilan dalm profesi pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Buton dengan lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional provinsi sulawesi tenggara dan balai jasa konstruksi wilayah IV makasar.

SATUAN BIAYA SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas I	OK	550.000,-
2.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas II	OK	350.000,-
3.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas III	OK	250.000,-

XXIX. KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK BAGI PIPMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ASN SERTA BIAYA PRA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Biaya kontribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap peserta dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilakssanakan oleh pihak penyelenggara kegiatan BIMTEK/pelatihan dan atau sejenisnya atas jasa pelayanan dan fasilitas serta akomodasi yang disiapkan oleh penyelenggara kegiatan.

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK BAGI PIPMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ASN SERTA BIAYA PRA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	5.000.000,-
2.	Sekretariat DPRD	OK	4.500.000,-
3.	ASN	OK	6.000.000,-
4.	Diklat Pemeriksa Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah	OK	2.000.000,-
5.	Pra Jabatan CPNSD	OK	9.000.000,-

XXX. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM DOKTER, PETUGAS RSUD DAN PASIEN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya makan mimun Dokter dan Petugas		
	a. Dokter resident	OH	35.000,-
	b. Petugas OK	OH	35.000,-
	c. TKTP	OH	20.000,-
	d. Petugas RSUD	OH	35.000,-
	e. Pendorong	OH	20.000,-
2.	Biaya makan mimun pasien		
	a. Kelas I	OH	40.000,-
	b. Kelas II	OH	32.500,-
	c. Kelas III	OH	22.500,-

XXXI. SATUAN HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN DAN KEPALA LPM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Lingkungan	OB	1.000.000,-
2.	Ketua LPM	OB	650.000,-

XXXII. SATUAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang merupakan bagian dari sistem pendukung DPRD yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPRD yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buton.

SATUAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000.000,-

XXXIII. BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

SATUAN BIAYA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua	OB	4.200.000,-
2.	Wakil Ketua I	OB	2.520.000,-
3.	Wakil Ketua II	OB	2.520.000,-

XXXIV. BELANJA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

SATUAN BIAYA BELANJA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Tahun	180.000.000,-
2.	Wakil Bupati	Tahun	120.000.000,-

XXXV. SATUAN BIAYA IURAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Belanja Iuran (APKASI)	Tahun	25.000.000,-

	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	Bidang Akuntabilitas Pengawasan		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-
	PUSDALOPS		
	- Koordinator/Penanggungjawab	OB	2.250.000,-
	- Anggota	OB	2.000.000,-

XLI. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Half Day	OP	195.000,-
2.	Full Day	OP	295.000,-
3.	Full Board	OP	688.000,-
4.	Residence	OP	490.000,-

BUPATI BUTON,

 LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas honorarium narasumber moderator dan pembawa acara profesional, belanja jasa tenaga ahli, tenaga ahli pendukung kegiatan, biaya akomodasi atlit, hadiah lomba, belanja listrik/air kantor dan rumah dinas, biaya pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, bahan bakar, biaya makan mimun rapat/kegiatan, belanja sewa alat/barang, jasa aplikasi, beban jasa kawat, belanja iuran:

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini.

SATUAN BIAYA ONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OJ	1.750.000,-
2.	Moderator	OJ	1.000.000,-
3.	Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

II. TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pemberian honorarium tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah Ini:

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua tenaga Ahli Penelitian	OJ	50.000,-
2.	Anggota Tenaga Ahli Penelitian	OJ	45.000,-
3.	Pengumpul data primer	OB	1.500.000,-
4.	Pengumpul data sekunder	OB	1.500.000,-
5.	Analisis data	OB	1.500.000,-

III. TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW

Pemberian honorarium tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan penyusunan dokumen RTRW dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel dibawah Ini

SATUAN BIAYA TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga ahli perencanaan wilayah	OB	3.250.000,-
2.	Tenaga ahli pemetaan/GIS	OB	3.000.000,-
3.	Ahli biologi lingkungan	OB	3.000.000,-

IV. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/PENDUKUNG KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
1.	Sourveyour	O/Desa/ Kelurahan	300.000,-	
	Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah	OK	1.000.000,-	
2.	Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga			
	a. Inspektur/Koordinator pertandingan Olahraga Wasit	O/Pertandingan	1.000.000,-	
	b. Wasit	O/Pertandingan	750.000,-	
	c. Asisten Wasit/Hakim Garis/Pengawas Pertandingan/Komisi	O/Pertandingan	500.000,-	

	Pertandingan			
	d. Juri	O/Pertandingan	750.000,-	
	e. Starter/timer	O/Pertandingan	400.000,-	
	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/Pertandingan	200.000,-	
3.	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Keolahragaan			
	a. Petugas Lapangan			
	1) Petugas Pengamanan/K3R satuan	OH	50.000,-	
	2) Petugas Pembersihan	OH	50.000,-	
	3) Petugas Kebersihan	OH	50.000,-	
	4) LO Tim	OH	50.000,-	
	5) Petugas Perlengkapan	OH	50.000,-	
	6) Teknisi	OH	100.000,-	
	b. Tenaga Medis			
	1) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	50.000,-	
	2) Dokter Spesialis	OH	75.000,-	
	3) Perawat	OH	100.000,-	
	4) Pengemudi Ambulance	OH	50.000,-	
	c. Pengemudi Bus Atlit	OH	50.000,-	
4.	Instruktur Senam			
	1) Tingkat Nasional	OH	5.000.000,-	
	2) Tingkat Provinsi	OH	2.500.000,-	
	3) Tingkat Kabupaten	OH	500.000,-	
5.	Instruktur Wasit			
	1) Tingkat Pusat	OH	1.500.000,-	
	2) Tingkat Provinsi	OH	750.000,-	
6.	Kegiatan Paskibraka			
	1) Koordinator	OH	60.000,-	Max. 25 Hari
	2) Pelatih	OH	60.000,-	
	3) Pengapit	OH	60.000,-	
	4) Personil Paskibraka	OH	70.000,-	
7.	Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten			
	1) Ketua	OK	10.000.000,-	
	2) Sekretaris	OK	8.000.000,-	
	3) Anggota	OK	6.000.000,-	
8.	Panitia Seleksi calon Pimpinan Perusahaan Daerah			
	1) Ketua	OK	12.000.000,-	
	2) Sekretaris	OK	11.000.000,-	
	3) Anggota	OK	10.000.000,-	

	4) Tim Uji Kelayakan Dan Kepatuhan	OK	6.000.000,-	
9.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	12.000.000,-	
	2) Sekertaris Merangkap Anggota	OK	11.000.000,-	
	3) Anggota	OK	10.000.000,-	
10.	Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buton			
	1) Admin	OK	3.000.000,-	
	2) Call Center/Help Desk	OK	2.500.000,-	
	3) Verifikator	OK	2.500.000,-	
	4) Tim Pelaksana	OK	2.500.000,-	
	5) Tim Pemantau	OK	2.500.000,-	
	6) Pengamanan	OK	1.500.000,-	
	7) Teknisi	OH	300.000,-	
	8) Operator Komputer	OH	300.000,-	
	9) Pengawas Ujian Eksternal	OH	1.500.000,-	
11	Kegiatan Khusus Keagamaan			
	1) Dewan Hakim Lomba / Juri	OJ	1.400.000,-	
	2) Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	300.000,-	
	3) Panitera	OJ	300.000,-	
	4) Pembaca alquran	OK	400.000,-	
	5) Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan	OK	400.000,-	
	6) Naib Imam	OK	400.000,-	
	7) Naib Khatib	OK	400.000,-	
	8) Pengantar Kursus Kilat	OK	300.000,-	
	9) Pengantar Takbir	OK	300.000,-	
	10) Pengantar Dzikir	OK	400.000,-	
	11) Pembaca Doa	OK	300.000,-	
12.	Konsultan	OJ	750.000,-	
13.	Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM	OJ	300.000,-	
14.	Tenaga ahli Kegiatan kepariwisataan			
	1) Tenaga Pendamping (tenaga Kontrak	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	6.000.000,-	
	2) Tenaga Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	3.000.000,-	
	3) Koordinator Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	3.000.000,-	

V. HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pekerja Sosial Profesional	OB	600.000,-
2.	Psikolog	OB	600.000,-
3.	Tenaga Kesehatan	OB	600.000,-
4.	Polisi	OB	600.000,-
5.	Ahli Hukum	OB	600.000,-
6.	Ahli Agama	OB	600.000,-
7.	Ahli pendidikan	OB	600.000,-

VI. TENAGA AHLI HUKUM (ADVOKAT/PENGACARA) KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga ahli hukum	O/Kasus	50.000.000,-

VII. TENAGA AHLI /PROFESI/ PENYUSUN DOKUMEN / NASKAH AKADEMIK/PENILAI BMD/PENDAMPINGAN HUKUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/Naskah Akademik/Penilai BMD/Pendampingan Hukum	O/Paket	100.000.000,-

VIII. SATUAN BIAYA PEMBINAAN ATLIT KEGIATAN TRAINING CENTER (TC)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Transportasi		
	a. Pelatih	OH	50.000,-
	b. Asisten Pelatih	OH	50.000,-
	c. Atlit	OH	50.000,-
2.	Makan/Minum		
	a. Pelatih	OH	15.000,-

	b. Asisten Pelatih	OH	15.000,-
	c. Atlit	OH	15.000,-
3.	Biaya Penginapan/Asrama		
	a. Pelatih	OH	30.000,-
	b. Asisten Pelatih	OH	30.000,-
	c. Atlit	OH	30.000,-

IX. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kompetisi Olahraga (perorangan) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	10.000.000,-
	2) Juara II	OK	9.000.000,-
	3) Juara III	OK	8.000.000,-
2.	Kompetisi Olahraga (kelompok) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	20.000.000,-
	2) Juara II	OK	19.000.000,-
	3) Juara III	OK	18.000.000,-
3.	Kompetisi (perorangan) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	2.500.000,-
	2) Juara II	OK	2.000.000,-
	3) Juara III	OK	1.500.000,-
4.	Kompetisi (kelompok) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	6.000.000,-
	2) Juara II	OK	4.500.000,-
	3) Juara III	OK	3.000.000,-

X. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan	OK	40.000,-
2.	Snack (Kudapan)	OK	20.000,-

XI. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

Satuan Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pengendalian program bangsa kencana di dilini lapangan.

SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OK	50.000,-
2.	Pejabat Pengelola BOKB		
	a. Pengguna Anggaran	OB	50.000,-
	b. Sekretaris	OB	50.000,-
	c. PPK-SKPD	OB	50.000,-
	d. Bendahara	OB	50.000,-
	e. Staf	OB	50.000,-
3.	Operasional PPKBD/Sub PPKBD		
	a. Operasional PPKBD	OB	100.000,-
	b. Operasional Sub PPKBD	OB	95.000,-
4.	Operesional Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pramusaji Balai Penyuluh	OB	750.000,-
5.	Operesional Penggerakan IUD/Implan	Per/Akseptor	100.000,-
6.	Operesional Penggerakan MOW	Per/Akseptor	1.782.700,-
7.	Operesional Penggerakan MOP	Per/Akseptor	1.169.000,-
8.	Biaya/jasa Medis MOP	Per/Akseptor	350.000,-

9.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOW)	Per/Akseptor	300.000,-
10.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOP)	Per/Akseptor	300.000,-
11.	Biaya jasa pencabutan Implan	Per/Akseptor	100.000,-
12.	Bahan Bakar Minyak	OK	75.000,-
13.	Transport Peserta	OK	50.000,-
14.	Bahan Pakai Habis IUD (obat-obatan)	Per Kegiatan	452.200,-
15.	Bahan Pakai Habis Implan (obat-obatan)	Per Kegiatan	4.964.000,-
16.	Bahan Pakai Habis MOW (obat-obatan)	Per Kegiatan	2.095.000,-
17.	Bahan Pakai Habis Cabut Implan (obat-obatan)	Per Kegiatan	435.000,-
18.	Biaya Transport OPS pendampingan Penurunan Stunting	OK	10.000,-
19.	Dukungan SIGA (Non Poorsignal)	OB	400.000,-
20.	Jasa Air Kegiatan BOKB dan NON FISIK	Per Bulan	45.000,-

XII. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	OKL	40.000,-
2.	Snack	OKL	15.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-

XIII. MAKAN MINUM KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan minum kegiatan	Per Kegiatan	350.000,-
2.	Makan minum Kegiatan	Per Kotak/Dos	35.000,-
			25.000,-
3.	Makan minum Kegiatan	Snack/Dos	20.000,-
			15.000,-
			10.000,-

XIV. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000,-
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,-

XV. SATUAN BIAYA JASA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jasa Pemeliharaan Kantor	Per Tahun	35.000.000,-

XVI. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	5
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	12
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	10
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
	e. Kecamatan Wabula	OH	7
	f. Kecamatan Wolowa	OH	7
	g. Kecamatan Siotapina	OH	8
2.	Kendaraan Roda Empat		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	12
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	30
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	30
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
	e. Kecamatan Wabula	OH	15
	f. Kecamatan Wolowa	OH	15
	g. Kecamatan Siotapina	OH	15

XVII. BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Open Water	OK	12.000.000,-
2.	Advance	OK	10.000.000,-
3.	Rescue	OK	12.000.000,-
4.	Dive Master	OK	20.000.000,-

XVIII. BIAYA TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	JANGKA WAKTU
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Ketua	OJ	12.000.000,-	Max. 10 Jam
2.	Anggota	OJ	10.000.000,-	Max. 10 Jam
3.	Analisis Data	OK	12.000.000,-	-
4.	Tenaga Administrasi	OK	20.000.000,-	-

XIX. SATUAN BIAYA BELANJA IURAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	JAMPERSAL	Per Tahun	1.387.111.000,-
2.	JKK/JKM	Per Tahun	452.576.736,-
3.	BPJS 83 Desa lingkup Kabupaten Buton	Per Tahun	323.947.000,-
4.	PBI DAERAH (UHC) /Iuran Masyarakat Miskin	Per Tahun	6.776.053.000,-
5.	Pelayanan puskesmas (JKN)	Per Tahun	3.730.423.264,-
6.	Non kapitasi (JKN)	Per Tahun	4.650.000.000,-
7.	BOK kesehatan	Per Tahun	14.260.064.000,-
8.	JAMKESDA	Per Tahun	700.000.000,-

XX. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA BARANG DAN PAJAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa sewa transportasi/mobilitas darat		
	a. Kendaraan roda 4	Per Hari	500.000,-
	b. Kendaraan roda 6	Per Hari	700.000,-
	c. Kendaraan roda 10	Per Hari	4.000.000,-
2.	Jasa sewa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah luar provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	3.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	9.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	18.000.000,-
3.	Biaya sewa jasa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah dalam provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	1.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	3.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	5.000.000,-
4.	Sewa perlengkapan trekking	OK	3.000.000,-
5.	Sewa gedung Pertemuan	Per Hari	2.500.000,-
6.	Jasa lipat surat suara pemilihan umum kepala desa	O/Lembar	300,-
7.	Sewa Alat Mapsounder	UH	6.000.000,-
8.	Sewa GPS Hand	UH	1.200.000,-
9.	Sewa Handrefractometer	UH	1.800.000,-
10.	Sewa Kamera Bawah Air	UH	1.050.000,-
11.	Sewa Alat Scuba	UH	4.800.000,-
12.	Belanja Sewa Perlengkapan Kuliner	OK	4.500.000,-
13.	Kursi pelastik	Per Buah	2.500,-
14.	Kursi future	Per Buah	10.000,-
15.	Meja/meja rempel	Per Buah	35.000,-
16.	Sound Sistem sound sistem lapangan	unit/hari	750.000,-
17.	Sound Sistem dalam ruangan	unit/hari	400.000,-
18.	Jasa Berlangganan aplikasi sidajul (sistim jual on line)	Pertahun	2.500.000,-

19.	Sewa layanan Kolokasi server kab. Buton	Pertahun	118.800.000,-
20.	Layanan server Butonkab.go.id	Pertahun	2.000.000,-
21.	Sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite Domain WWW.Butonkab.go.id kominfo	Pertahun	250.000.000,-
22.	Belanja sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite layanan indihome	Pertahun	24.000.000,-
23.	Sewa gedung pertemuan		2.500.000,-
24.	Belanja jasa iklan/reklame full page		25.000.000,-
25.	Sewa Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan		
	a. Jasa Survei Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	20.000,-
	b. Jasa Perbaikan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	4.000,-
	c. Jasa Pemetaan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	24.000,-
	d. Tenaga Pengimputan,Perbaikan dan Pemeliharaan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	2.000,-
	e. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	130.000,-
	f. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	120.000,-
	g. Pajak Frekwensi Radio repeater	Per Tahun	1.500.000,-

XXI. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- b. Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
- c. Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

Adapun jenis BBM menyesuaikan dengan jenis kendaraan dinas yang digunakan. Selanjutnya untuk menghitung besaran uang BBM dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM

lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyediaan BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS		
	a. Sedan	2.000 - Keatas	25
	b. Jepp	2.000 - Keatas	25
	c. Mini Bus	2.000 - Keatas	25
2.	KENDARAAN DINAS JABATAN		
	a. Mini Bus	1.200 - 2.000	15
		2.000 - Keatas	17
	b. Kendaraan Roda 2	110 - 150	2
		150 - Keatas	3

3.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. Mini Bus	1.200 - 2.000	15
		2.000 - Keatas	17
	b. Pick Up / Doubel Cabin	1.200 - 2.000	15
		2.000 - Keatas	17
	c. Bus	2.000 - 3.000	20
		3.001 - 4.000	22
		4.000 - Keatas	25
	d. Truk	1.700 - 2.000	15
		2.001 - 3.000	20
		3.000 - Keatas	25
	e. Sepeda Motor	110 - 150	3
		150 - Keatas	5
	f. Kendaraan Air (Speed Boat)	25 PK	50
		40 PK	70
		80 PK	150
		150 PK	200
		200 PK	300
4.	PERALATAN		
	a. Diesel Generator	25 - 50 KvA	3
		50 - 150 KvA	5
		150 - 350 KvA	7
		350 KvA Keatas	10
	b. Mesin potong rumput	-	3

XXII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
-----	--------	--------	------------

1	2	3	4
1.	Kendaraan operasional khusus (MOBIL DAMKAR)	Unit/tahun	50.000.000,-
2.	Belanja asesoris kendaraan dinas roda empat		
	a. Kendaraan dinas perorangan	Per unit	6.000.000,-
	b. Kendaraan dinas jabatan	Per unit	5.600.000,-

XXIII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN AIR PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	1 sampai dengan 10 M ³	M ³ /Bulan	7.600,-
2.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	8.900,-
3.	1 sampai dengan 10 M ³	M ³ /Bulan	12.000,-
4.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	51.000,-
5.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	45.000,-

XXIV. SATUAN BIAYA PEMAKAAN LISTRIK PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN/BANGUNAN GEDUNG INDUSTRI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Pemakaian Listrik		
	a. Daya 6.600 VA	Per Bulan	4.300.000,-
	b. Daya 240.000 VA	Per Bulan	38.000.000,-
	c. Daya 2.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	d. Daya 13.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	e. Daya 900 VA	Per Bulan	500.000,-
	f. Daya 900 VA	Per Bulan	220.000,-
2.	Listrik Bangunan/Gedung Industri	Per Bulan	5.500.000,-
3.	Satuan Harga Biaya Pulsa Token Listrik		
	a. 13,2 kWh	Pulsa	25.000,-
	b. 33,1 kWh	Pulsa	55.000,-

	c. 66,2 kWh	Pulsa	105.000,-
	d. 132,3 kWh	Pulsa	205.000,-
	e. 328,9 kWh	Pulsa	505.000,-
	f. 659,7 kWh	Pulsa	1.005.000,-

XXV. PAJAK KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pajak Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan Program Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

SATUAN PAJAK KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kendaraan Dinas Perorangan	Unit/Tahun	5.500.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic Up	Unit/Tahun	2.500.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	2.500.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	2.500.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	2.500.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	2.500.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	2.500.000,-
4.	Kendaraan Roda dua	Unit/Tahun	100.000,-

XXVI. SATUAN BIAYA LISTRIK PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Lampu Jalan Umum	Tahun	1.200.000.000,-

XXVII. BELANJA JASA BERLANGGANAN APLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

1.	Aplikasi SIDAJUL (SISTIM JUAL ON LINE)	Per Tahun	2.500.000,-
----	--	-----------	-------------

XXVIII. SATUAN BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANGAN BAHAN ALUMUNIUM DAN KACA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Partisi Ruangan Kerja	M2	1.000.000,-

XXIX. JASA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI TIMBANGAN ELEKTRONIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jasa Kalibrasi	Unit/Tahun	20.000.000,-

XXX. BELANJA SEWA KAWAT INTERNET /SERVER/JASA MANAGE SERVER KOLOKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		
	a. Internet 10 MBPs	Per Bulan	500.000,-
	b. Internet 20 MBPs	Per Bulan	1.000.000,-
	c. Internet 30 MBPs	Per Bulan	1.500.000,-
	d. Internet 100 MBPs	Per Bulan	2.000.000,-
2.	Sewa Server Kolokasi	Per Tahun	24.000.000,-
3.	Jasa Manage Server Kolokasi	Per Tahun	55.000.000,-
4.	VPN PPTP e-BPHTB	Per Tahun	25.000.000,-
5.	Media KIE kearifan Budaya Lokal	Per Tahun	25.000.000,-
6.	Media KIE elektronik	Per Tahun	50.000.000,-
7.	Server Backup LPSE	Per Tahun	39.600.000,-
8.	Server LPSE	Per Tahun	1.710.000,-

XXXI. BELANJA JASA SERVIS PERALATAN KANTOR, PERALATAN KANTOR LAINNYA (Elektronik)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
-----	--------	--------	------------

1	2	3	4
1.	Komputer PC/Laptop/Printer/Scanner/TV/AC/Elektronik Lainnya		
	a. Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit	300.000,-
	b. Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit	500.000,-
	c. Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit	1.000.000,-

XXXII. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNISI PANGGUNG

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	
1.	Personil Band	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam
2.	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

XXXIII. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max. 8 Jam/Bulan
2.	Peserta/Personil	OB	100.000,-	

XXXIV. HONORARIUM PETUGAS/PERSONIL UPACARA HARI – HARI BESAR

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Perwira Upacara	OK	650.000,-
2.	Perwira Keamanan	OK	550.000,-
3.	Komandan Upacara	OK	450.000,-
4.	Pengatur Upacara/Protokoler	OK	300.000,-
5.	Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-
6.	Petugas Pembawa/Pengibar Bendera	OK	250.000,-

7.	Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-
8.	Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan / Komandan Upacara)	OK	200.000,-
9.	Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	100.000,-

XXXV. UANG HARIAN PESERTA DEMO TENUN

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	
1.	Uang Harian Peserta Demo Tenun	200	OH	350.000,-

XXXVI. HONORARIUM TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS KEGIATAN/ EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemain Musik Tradisional Dan Kreasi		
	a. Penabuh	OK	1.750.000,-
	b. Pemain Band	OJ	150.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000.000,-
2.	Tarian		
	a. Penari	OK	2.000.000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
3.	Fashion Show		
	a. Model	OK	2.500.000,-
	b. Desainer	OK	3.000.000,-
4.	Penjaga Stand Pameran	OJ	100.000,-
5.	Pemandu Wisata/Guide	OK	1.500.000,-
6.	Diving		
	a. Instruktur	OK	2.000.000,-
	b. Dive Master	OK	2.000.000,-

7.	Festival Budaya Tua /Tradisional		
	a. Peserta Posuo	OK	400.000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000.000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledole	OK	500.000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750.000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750.000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750.000,-
8.	Tenaga Ahli		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
	f. Pemandu Wisata		
	1) Instruktur	OH	600.000,-
	2) Guide	OH	350.000,-

XXXVII. HONORARIUM PENCERAMAH/PENDAKWAH KHUSUS KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah	OK	25.000.000,-
2.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	25.000.000,-

XXXVIII. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-

2.	Artis Penyanyi	Orang /even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang /even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang /even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang /even	25.000.000,-

XXXIX. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4.	Sewa Tenda	Petak, local /Hari	600.000,-
5.	Sewa Tenda Krucut/Karnavil	Petak, local /Hari	700.000,-
6.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000,-
7.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000,-
8.	Multi media	Paket /Hari	10.000.000,-
9.	LED Screen	Paket /Hari	5.000.000,-
10.	Cetak Baliho dan Umbul-Umbul	Paket /Meter	50.000,-
11.	Dekorasi Iven Besar	Kegiatan	50.000.000,-
12.	Sewa Tenda Knock Down	Paket	100.000.000,-

XL. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah	OK	500.000,-
2.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah	OK	1.000.000,-

XLI. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN TIM PECEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN KABUPATEN BUTON (TP2K KB/TIM PUSAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Kantor (Tim Pusat/Jakarta)	Unit/Tahun	30.000.000,-

2.	Sewa/Rental Mobil (Tim Pusat/Jakarta)	Unit/Bulan	2.000.000,-
----	---------------------------------------	------------	-------------

XLII. TENAGA AHLI/PEROFESIONAL PELIPUT BERITA NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli/Perofesional Peliput Berita Nasional	OK	2.500.000,-

XLIII. SATUAN BIAYA PEMLIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan dinas pejabat	Unit/Tahun	39.540.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic UP	Unit/Tahun	34.800.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	34.800.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	27.210.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	37.210.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	37.210.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	37.210.000,-
4.	Kendaraan Roda dua/Roda 3		
	a. Operasional	Unit/Tahun	3.940.000,-
	b. Lapangan	Unit/Tahun	3.940.000,-
5.	Alat Berat	Unit/Tahun	35.000.000,-

XLIV. SATUAN JASA SEWA LAUNDRI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Laundry Karpét Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-

2.	Jasa Laundry Gorde	Lembar	50.000,-
3.	Jasa Laundry Pakaian	Lembar	25.000,-
4.	Jasa Laundry Badcover	Buah	50.000,-
5.	Jasa Laundry Karpét Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-
6.	Jasa Laundry Gorde	Lembar	50.000,-
7.	Jasa Laundry Karpét Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-

XLV. SATUAN BIAYA KERJASAMA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
2.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
3.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.00.000,-
4.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Full Colour) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	2.000.000,-
5.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Hitam Putih) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
6.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
7.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
8.	Kerja sama Media iklan/UCAPAN Media Cetak (Hitam Putih) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	1.000.000,-
9.	Banner Full Colour Media Cetak 5,6,7 kolom x 50 mm	Perterbitan	5.000.000,-
10.	Banner Full Colour Media Cetak 5,6,7 kolom x 100 mm	Perterbitan	10.000.000,-
11.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	6.000.000,-
12.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 300 mm (Colour)	Perterbitan	3.500.000,-
13.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
14.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 200 mm (Colour)	Perterbitan	2.500.000,-

15.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak3 kolom x 100 mm (Colour)	Perterbitan	1.500.000,-
16.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
17.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak6 dan 7 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
18.	Iklan Baris media cetak 5 baris dalam 1 kolom	Perterbitan	50.000,-
19.	Advetorial/pariwara media cetak1 Halaman (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	17.000.000,-
20.	Advetorial/pariwara media cetak1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	11.000.000,-
21.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
22.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
23.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
24.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih)	Perterbitan	10.000.000,-
25.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	5.000.000,-
26.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	3.000.000,-
27.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	16.000.000,-
28.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	8.000.000,-
29.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
30.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	1.200.000,-
31.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	600.000,-
32.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	300.000,-
33.	Belanja Koran	Perterbitan	120.000,-
34.	Belanja Majalah	Perterbitan	110.000,-
35.	Media online (Advetorial pariwara online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
36.	Media online (Advetorial pariwara online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	2.000.000,-

37.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	3.000.000,-
38.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	5.000.000,-
39.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	7.500.000,-
40.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	300.000,-
41.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	500.000,-
42.	Media online (Kontrak Halaman online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
43.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	1.500.000,-
44.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
45.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 300 x 400 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	1.500.000,-
46.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 600 x 800 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.000.000,-
47.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 800 x 1.200 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.500.000,-
48.	Iklan Ucapan Iklan Top	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
49.	Iklan Ucapan Iklan 1 halaman (Full Page)	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-

XLVI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	a. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	b. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Gugatan	Per Kegiatan	2.000.000,-

	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara		
	1) Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	a. Penyuluhan Hukum		
	1) Biaya Konsumsi Kegiatan (30 Org x @ 53.000)		1.590.000,-
	2) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (1 Org x 2 Jam x @ 1.000.000)		2.000.000,-
	3) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		200.000,-
	4) Dokumentasi Kegiatan		150.000,-
	5) Pembuatan Spanduk/Banner Kegiatan		300.000,-
	b. Konsultasi Hukum		
	1) Biaya Konsultan (1 Perkara x 1 Keg. x @ 100.000)		100.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		140.000,-
	c. Investigasi Perkara		
	1) Biaya Investigator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 250.000)		250.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan		40.000,-